

## **POLDA JAWA BARAT TANGANI KASUS DANA BANSOS DAN HIBAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**



Ilustrasi dari <http://republika.id>

Pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemkab Bandung Barat (KBB) tahun anggaran 2019 sebesar Rp77.084.640.000 mulai ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jabar. Sampai saat ini, penanganan pengaduan masyarakat tersebut baru pada tahap klarifikasi. “Kita mendapat pengaduan dari masyarakat atas masalah tersebut (dana bansos dan hibah),” kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga kepada [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Selasa (15/1).

Berdasarkan pengaduan masyarakat tersebut, kata Saptono, Polda Jabar melalui Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus melakukan langkah awal dengan membentuk tim. Tim ini, kata dia, kemudian melakukan klarifikasi kepada Bupati KBB terkait pengaduan masyarakat tersebut. “Ya kita masih melakukan klarifikasi dari pengaduan masyarakat tersebut. Kita lakukan klarifikasi atas data dan dokumen,” kata dia.

Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna, mengaku siap memberikan klarifikasi seperti yang diminta Polda Jabar. Ia mengatakan, semua fotokopi dokumen terkait kegiatan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019 segera diserahkan kepada penyidik. “Saya tidak akan menghalang-halangi (polisi),” kata dia kepada para wartawan.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, dana hibah tahun 2019 sebesar Rp 77.084.640.000. Dari jumlah tersebut yang terealisasi sebesar Rp 76.044.940.000 atau 98,65 persen dan dana bansos sebesar Rp 16.860.000.000 dengan realisasi hanya Rp 12.323.500.000 atau 73,09 persen.

Kepala BPKAD KBB, Agustina Piryanti, kepada para wartawan mengatakan, mekanisme penyaluran dana hibah dan bansos telah melalui prosedur yang ditetapkan. Permohonan bantuan dana hibah dan bansos tersebut, kata dia, terlebih dulu diproses di SKPD terkait.

"Prosesnya transparan, semua pihak bisa memonitor. Mulai dari penganggaran, rekomendasi, dan pencairan. Dana tersebut ditransfer langsung ke penerima," ujar dia.

### **Sumber Berita:**

1. Republika, *Polda Tangani Dana Hibah dan Bansos KBB*, Kamis, 16 Januari 2020, hal. 13;
2. <http://pasundanekspres.co>, *Polda Jabar Dalami Hibah Bansos KBB*, Rabu, 15 Januari 2020;

### **Catatan:**

#### **1. Dasar hukum dana Bantuan Sosial dan Hibah**

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 32 Tahun 2011)
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 39 Tahun 2011)
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 14 Tahun 2016)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 13 Tahun 2018)

#### **2. Pengertian**

- a. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. (*Pasal 1 angka 14 Permendagri 14 Tahun 2016*).
- b. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (*Pasal 1 angka 15 Permendagri 14 Tahun 2016*).

### **3. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial**

#### **a. Hibah**

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- 1) Pemerintah pusat;
- 2) pemerintah daerah lainnya;
- 3) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- 4) badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(*Pasal 4 ayat (1) Permendagri 13 Tahun 2018*)

#### **b. Bantuan Sosial**

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(*Pasal 22 ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011*)

### **4. Pertanggungjawaban**

#### **a. Hibah**

1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a) usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b) keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c) NPHD;
- d) pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e) bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa

(*Pasal 18 Permendagri 32 Tahun 2011*)

2) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a) laporan penggunaan hibah;
- b) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

- c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

*(Pasal 19 ayat 1 dan 2 Permendagri 32 Tahun 2011)*

b. Bantuan Sosial

- 1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a) Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
  - b) keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c) pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d) bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

*(Pasal 36 ayat (1) Permendagri 39 Tahun 2011)*

- 2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a) laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial
  - b) surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*